



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2014/PN Srp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama : TERDAKWA ; -----
- Tempat lahir : Kusamba ; -----
- Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 Juni 1981 ; -----
- Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Kabupaten Klungkung ; -----
- Agama : Hindu ; -----
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan/Gendak (Overspel) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, putih dan pink;-----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna orange motif bola;-----
  - 1 (satu) buah baju dalam warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Nomor.REG.PERK : PDM- 21/KLUNG/OHD/09/2014 tertanggal 16 September 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 01.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Banjar Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa berawal ketika hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa pergi menuju rumah kontrakan saksi SAKSI (diajukan dalam berkas terpisah) kemudian menelpon saksi SAKSI dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di rumah kontrakan saksi SAKSI, lalu saksi SAKSI pulang dari rumah temannya menuju rumah kontrakannya di Banjar Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan pada saat itu terdakwa sudah berada didalam kamar saksi SAKSI, selanjutnya terdakwa menceritakan masalah keluarganya kepada saksi SAKSI kemudian saksi SAKSI meninggalkan terdakwa untuk minum di rumah temannya, dan sekitar pukul 23.00 wita saksi Heri Sugiarto pulang ke rumah kontrakan sedangkan terdakwa sedang menonton televisi kemudian saksi SAKSI berbicara kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan terlebih dahulu melakukan rangsangan dengan cara saling berpelukan, saling berciuman, kemudian saksi SAKSI meraba dan memegang payudara terdakwa sehingga muncul nafsu birahi diantara keduanya dan kemaluan saksi SAKSI menjadi tegang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SAKSI membuka celana jeans dan celana boxernya sehingga tinggal memakai kaos singlet, sedangkan terdakwa juga melepaskan celana panjang, baju dan celana dalamnya sehingga tinggal mengenakan baju singlet tanpa mengenakan BH, selanjutnya terdakwa terlentang di atas tempat tidur dan saksi SAKSI menindih terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa dan menggerakannya naik turun selama kurang lebih 5(lima) menit hingga terdakwa menggeliat merasakan kenikmatan, selanjutnya saksi SAKSI juga mengalami kenikmatan dan langsung mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut terdakwa kemudian saksi SAKSI membersihkan sperma tersebut dengan kain warna coklat milik saksi SAKSI hingga akhirnya terdakwa dan saksi SAKSI digerebek oleh saksi SAKSI III bersama dengan petugas kepolisian dari Polres Klungkung, saksi SAKSI II alias Putu Gabler, saksi SAKSI IV alias Gung Raden dan seorang pecalang yaitu saksi Anak Agung Anom Bisma dan terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan dengan saksi SAKSI atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari pihak lain sesuai dengan visum et repertum nomor 445.04/941/CM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan kesimpulan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, luka tersebut diatas menandakan penetrasi benda tumpul yang melewati liang senggama, tidak dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan karena tidak ditemukan sel mani ;-----

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan, terdakwa masih merupakan istri yang sah dari saksi SAKSI III;-----

Bahwa ia terdakwa diadukan oleh saksi SAKSI III selaku suami terdakwa pada tanggal 12 Juli 2014 dan saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 sehingga pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 KUHP;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI III**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----
  - Bahwa, saksi melaporkan saksi SAKSI karena telah berselingkuh dengan terdakwa yang merupakan istri dari saksi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 1 Desember 2000 bertempat di Banjar Kelod, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa sudah memiliki anak;-----
- Bahwa awalnya saksi pergi ke Denpasar untuk mengantar orang tua, selanjutnya saksi balik ke Klungkung, saksi mendengar informasi dari teman-teman saksi bahwa istri saksi mempunyai teman laki-laki yang bernama Heri yang tinggal di Banjar Bucu, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi yang bernama saksi SAKSI II alias Gabler berkeliling sekitar Banjar Bucu dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa ketika saksi sedang duduk-duduk bersama teman-teman, saksi melihat istri saksi, saat itu saksi mengejar istri saksi yang katanya akan pergi ke permandian selanjutnya saksi cari ke permandian namun istri saksi tidak ada;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi menginap di rumah teman saksi SAKSI II Alias Gabler namun sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba saksi ingin mencari saksi SAKSI untuk mananyakan keberadaan istri saksi, selanjutnya saksi bersama saksi SAKSI II alias Gabler mencari ke tempat kost saksi SAKSI ;-----
- Bahwa setelah tiba di kost saksi SAKSI, saksi SAKSI II alias Gabler mendengar ada suara perempuan dari dalam kamar, selanjutnya saksi menelpon saksi SAKSI IV alias Gung Raden dan oleh saksi SAKSI IV alias Gung Raden dipanggilkan pecalang yaitu saksi Anak Agung Anom Bisma;---
- Bahwa kemudian saksi SAKSI II alias Gabler dan Anak Agung Anom Bisma menggedor kamar kost saksi SAKSI ;-----
- Bahwa yang membukakan pintu adalah saksi SAKSI, yang pada saat itu mengenakan celana panjang;-----
- Bahwa pada saat hendak ikut masuk ke kamar saksi SAKSI, saksi dilarang oleh saksi SAKSI II alias Gabler agar tidak terjadi keributan, akhirnya saksi menunggu di pinggir jalan bersama saksi SAKSI IV alias Gung Raden;-----
- Bahwa saksi melihat saat saksi SAKSI dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi;-----
- Bahwa saksi curiga dengan terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saksi SAKSI sejak bulan April 2014 atas info dari teman-teman saksi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pemilik warung sebelah rumah kontrakan saksi SAKSI yang mengatakan bahwa terdakwa sering pergi ke tempat saksi SAKSI ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. **SAKSI II Alias GABLER**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu tentang adanya perzinahan;-----
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah kontrakan Banjar Bucu, Desa Paksebeli, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wita saksi dicari oleh saksi SAKSI III di rumah saksi kemudian diajak ke Banjar Bucu, Desa Paksebeli, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk mencari istri saksi SAKSI III yaitu terdakwa dan saksi SAKSI ;-----
- Bahwa setelah sampai di Banjar Bucu saksi dan saksi SAKSI III tidak menemukan terdakwa ;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi kembali diajak oleh saksi SAKSI III pergi ke Banjar Bucu, Desa Paksebeli, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung di tempat saksi SAKSI;-----
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan baik saksi maupun saksi SAKSI III mendengar suara seorang perempuan dan suara televisi;-----
- Bahwa saksi SAKSI III kemudian menelpon saksi SAKSI IV alias Gung Raden sementara saksi menelpon aparat kepolisian;-----
- Bahwa kemudian saksi SAKSI IV alias Gung Raden datang bersama seorang pecalang bernama saksi Anak Agung Gede Anom Bisma kemudian saksi SAKSI III meminta saksi SAKSI IV alias Gung Raden untuk menelepon terdakwa untuk menyakinkan keberadaan terdakwa di kamar tersebut, dan setelah ditelepon kemudian terdengar suara handphone terdakwa dari dalam kamar;-----
- Bahwa setelah datang aparat kepolisian, saksi bersama pecalang dan aparat kepolisian menuju kamar kontrakan dan saksi Anak Agung Gede Anom Bisma mengetok pintu kamar tersebut kemudian dibukakan oleh saksi SAKSI yang saksi lihat tidak menggunakan baju atasan;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada dalam kamar tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teman-teman saksi, saksi SAKSI mengetahui kalau terdakwa sudah mempunyai suami;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI bukan merupakan pasangan suami istri;---
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi yang lain membawa terdakwa dan saksi SAKSI ke Kantor Polisi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3. **SAKSI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi masih bujang dan terdakwa sudah mempunyai suami karena terdakwa pernah mengatakan kepada saksi sudah menikah namun sudah pisah ranjang dengan suaminya;-----
- Bahwa saksi bekerja dibengkel sedangkan terdakwa bekerja di Sampalan sebagai pembantu rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan bengkel tempat saksi bekerja, dan terdakwa sering main kekontrakkan saksi di Banjar Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan membicarakan masalah rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa supaya menyelesaikan dulu masalah keluarganya tersebut dan kalau ingin bercerai supaya menyelesaikan urusan perceraian;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 siang hari saksi didatangi terdakwa di bengkel tempat saksi bekerja untuk meminjam sepeda motor saksi dan akan pulang ke Kusamba;-----
- Bahwa sore harinya saksi pergi ke Tukad Unda untuk mandi kemudian selesai mandi saksi pergi untuk minum arak ;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi di sms oleh terdakwa dan terdakwa sudah berada dirumah kontrakan saksi sementara saksi masih berada di rumah temannya sedang minum-minum;-----
- Bahwa saksi kemudian pulang ke kontrakan dan saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar karena terdakwa juga membawa kunci kamar tersebut yang dijadikan satu dengan kunci sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa kembali menceritakan masalah dengan suaminya kepada saksi, kemudian setelah mendengar cerita terdakwa, saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan untuk kembali minum;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi pulang ke rumah kontrakan dan mendapati terdakwa sedang menonton televisi;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa kembali mengobrol, kemudian saksi merayu terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dengan mengatakan “aku pengen main”;-----
- Bahwa terdakwa bersedia untuk diajak berhubungan badan oleh saksi selanjutnya masih berpakaian lengkap saksi mencium, memeluk dan merab-raba payudara terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mengenakan kaos singlet warna hitam, celana panjang jeans warna biru dan celana boxer warna hitam putih bergaris sementara terdakwa mengenakan kemeja kotak-kotak warna pink, kaos singlet warna hitam, celana dalam warna pink dan celana panjang kain warna orange corak batik tanpa menggunakan BH;-----
- Bahwa kemudian saksi merasa terangsang dan alat kelaminnya menjadi tegang kemudian saksi membuka celana panjang dan celana boxernya dan tinggal mengenakan kaos singlet, lalu saksi juga menyuruh terdakwa membuka kemeja, celana panjang dan celana dalamnya;-----
- Bahwa terdakwa kemudian membuka sendiri kemeja, celana panjang dan celana dalam sehingga tinggal mengenakan kaos singlet tanpa memakai BH;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidur terlentang di atas kasur kemudian saksi menindih terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa dan digerakkan naik turun sampai sekitar 5 menit dan terdakwa merasakan kenikmatan, begitu juga dengan saksi merasa enak dan puas hingga mengeluarkan air mani diatas perut terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membersihkan air mani diatas perut terdakwa dengan menggunakan kain warna coklat;-----
- Bahwa setelah berhubungan badan saksi kemudian tertidur sementara terdakwa masih menonton televisi;-----
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita saksi dibangunkan oleh terdakwa yang mengatakan ada yang mencari;-----
- Bahwa pada saat saksi membuka pintu kamar sudah ada pecalang, Gabler dan satu orang polisi, selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi ke 4 atas nama SAKSI IV Alias Gung Raden**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pendahuluan hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 dibacakan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa **saksi ke 5 atas nama Anak Agung Gede Anom Bisma**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pendahuluan hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 dibacakan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh suami terdakwa yaitu saksi SAKSI III karena telah ditemukan selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI di sebuah rumah kontrakan di Br. Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Banjar Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa terdakwa sudah menikah sah secara agama Hindu dengan saksi SAKSI III ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa melihat suami terdakwa yaitu saksi SAKSI III sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Gung Raden, akhirnya terdakwa tinggal mandi ke Kali Unda setelah itu terdakwa kembali ke tempat kerja;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pergi ke rumah teman suami terdakwa yaitu SAKSI IV alias Gung Raden untuk menanyakan keberadaan suami terdakwa yaitu SAKSI III namun suami terdakwa SAKSI III sudah pergi ke rumah temannya saksi yang bernama SAKSI II alias Gabler;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diantarkan oleh saksi SAKSI IV alias Gung Raden ke rumah saksi SAKSI II alias Gabler di Klungkung namun terdakwa tidak diizinkan masuk ke rumah Gabler oleh suami terdakwa yaitu saksi SAKSI III karena saksi SAKSI III merasa marah;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak pergi dari rumah tersebut oleh saksi Gung Raden namun di jalan dihentikan oleh saksi SAKSI III dan meminta untuk bertemu di lapangan Puputan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilapangan puputan saksi SAKSI III malah mengobrol dengan saksi Gung Raden dan terdakwa kemudian ditinggal ke tempat gabler;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke Sampalan dengan berjalan kaki, selanjutnya menelpon saksi SAKSI ingin bercerita mengenai masalah keluarganya;-----
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke kontrakan saksi SAKSI dan terdakwa pun menceritakan masalah rumah tangganya;-----
- Bahwa setelah mengobrol dengan terdakwa, saksi SAKSI pergi lagi dan tengah malam sekitar pukul 23.00 saksi SAKSI pulang ke kontrakan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SAKSI kembali mengobrol, selanjutnya saksi SAKSI mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dan terdakupun menyetujuinya;-----
- Bahwa saksi SAKSI melakukan rangsangan kepada saksi dengan cara memeluk, mencium dan meraba payudara terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI membuka celana panjang dan celana boxernya sehingga tinggal mengenakan kaos singlet dan menyuruh terdakwa juga membuka pakaiannya;-----
- Bahwa terdakwa kemudian melepas kemeja, celana panjang dan celana dalamnya hingga tinggal mengenakan kaos dalam tanpa memakai BH;-----
- Bahwa kemudian terdakwa tidur terlentang di atas kasur dan saksi SAKSI menindih terdakwa dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin terdakwa selanjutnya digerakkan naik turun sekitar 5 menit hingga terdakwa merasakan kenikmatannya;-----
- Bahwa saksi SAKSI juga merasakan kenikmatan dan kepuasan dan mengeluarkan spermanya di atas perut terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI membersihkan sperma di atas perut terdakwa dengan kain warna coklat;-----
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan saksi SAKSI kemudian tidur sementara terdakwa tidur-tiduran sambil menonton televisi dan sekitar pukul 01.00 wita ada yang mengetuk pintu kamar dan ternyata sudah ada pecalang, polisi dan Gabler di luar hingga akhirnya terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Klungkung;-----
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka dan terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dengan saksi SAKSI dari awal Juni 2014 dan terdakwa juga sudah sering main ke tempat kontrakan saksi SAKSI namun baru sekali melakukan hubungan badan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh suaminya yaitu saksi SAKSI III selama 3 bulan dan sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya di Kusumba;-----
- Bahwa saat ini sudah putus hubungan pacaran dengan saksi SAKSI;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah spreng pink motif bunga;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;-----
- 1 (satu) buah singlet warna hitam;-----
- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam putih bergaris;-----
- 1 (satu) buah kain kamben warna coklat;-----
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, putih dan pink;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;-----
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna oranye motif bola;-----
- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah isteri dari saksi SAKSI III ; -----
2. Bahwa saksi SAKSI mengetahui bahwa Terdakwa memiliki suami ;----
3. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan kelamin dengan saksi SAKSI pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 di tempat tidur saksi SAKSI di rumah kontrakan saksi SAKSI di Banjar Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; -----
4. Bahwa sekitar pukul 23.00 saksi SAKSI pulang ke kontrakan, selanjutnya saksi SAKSI mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dan terdakwaupun menyetujuinya;-----
5. Bahwa saksi SAKSI melakukan rangsangan kepada terdakwa dengan cara memeluk, mencium dan meraba payudara terdakwa;-----
6. Bahwa selanjutnya saksi SAKSI membuka celana panjang dan celana boxernya sehingga tinggal mengenakan kaos singlet dan menyuruh terdakwa juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaiannya, terdakwa kemudian melepas kemeja, celana panjang dan celana dalamnya hingga tinggal mengenakan kaos dalam tanpa memakai BH;-----

7. Bahwa kemudian terdakwa tidur terlentang di atas kasur dan saksi SAKSI menindih terdakwa dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin terdakwa selanjutnya digerakkan naik turun sekitar 5 menit hingga terdakwa merasakan kenikmatannya, saksi SAKSI juga merasakan kenikmatan dan kepuasan dan mengeluarkan spermanya di atas perut terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI membersihkan sperma di atas perut terdakwa dengan kain warna coklat;-----

8. Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka dan terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dengan saksi SAKSI dari awal Juni 2014 dan terdakwa juga sudah sering main ke tempat kontrakan saksi SAKSI namun baru sekali melakukan hubungan badan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Seorang wanita yang telah kawin ; -----
2. Melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut;-----

## **1. Unsur Seorang wanita yang telah kawin ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang wanita adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa seorang wanita yang telah kawin diartikan sebagai seorang wanita yang status personalnya sebagai seorang istri dan memiliki suami dimana pria tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan perempuan yang sah;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa TERDAKWA dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa TERDAKWA adalah seorang wanita yang telah menikah secara sah dengan saksi SAKSI III dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 04/SKP/Kelod/JGT/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 dari Desa Pekraman / Desa Adat Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2000 telah dilaksanakan perkawinan secara Agama Hindu antara SAKSI III dengan TERDAKWA yang di puput oleh Jero Mangku I Wayan Mandra dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan saat ini antara terdakwa dengan saksi SAKSI III masih terikat dalam hubungan perkawinan dan keduanya belum bercerai ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur seorang wanita yang telah kawin telah terpenuhi ;-----

## 2. Unsur Melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak (perzinahan) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;-----

Menimbang, bahwa pasal 27 BW berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi SAKSI pada tanggal 9 Juli 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Banjar Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa hubungan kelamin tersebut dilakukan pertama-tama saksi SAKSI merayu terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menyetujui ajakan saksi SAKSI tersebut, selanjutnya dengan masih berpakaian lengkap saksi SAKSI melakukan rangsangan kepada terdakwa dengan cara mencium, memeluk, dan meraba-raba payudara terdakwa sehingga baik terdakwa maupun saksi SAKSI menjadi terangsang dan alat kelamin saksi SAKSI menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang kemudian saksi SAKSI membuka celana panjang dan celana boxernya dan tinggal mengenakan kaos singlet, lalu saksi SAKSI juga menyuruh terdakwa membuka kemeja, celana panjang dan celana dalamnya;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kemudian membuka sendiri kemeja, celana panjang dan celana dalam sehingga tinggal mengenakan kaos singlet tanpa memakai BH;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidur terlentang di atas kasur kemudian saksi SAKSI menindih terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa dan digerakkan naik turun sampai sekitar 5 menit dan terdakwa merasakan kenikmatan, begitu juga dengan saksi SAKSI merasa enak dan puas hingga mengeluarkan air mani diatas perut terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI membersihkan air mani diatas perut terdakwa dengan menggunakan kain warna coklat;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan terdakwa sehingga sudah sepatut terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas dii terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pleddoi/pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah sprei pink motif bunga, 1(satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1(satu) buah singlet warna hitam, 1(satu) buah celana boxer warna hitam putih bergaris, 1(satu) buah kain kamben warna coklat, sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SAKSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, putih dan pink, 1(satu) buah celana dalam warna pink, 1(satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana panjang kain warna orange motif bola, 1(satu) buah baju dalam warna hitam, sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan ;** -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;-----

**Hal- hal yang meringankan ;** -----

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; ----

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA ALIAS YANTI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **zina** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprei pink motif bunga ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;-----
- 1 (satu) buah singlet warna hitam;-----
- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam putih bergaris ;-----
- 1 (satu) buah kain kamben warna coklat;-----

**Dikembalikan kepada saksi SAKSI;**-----

- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, putih dan pink ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna oranye motif bola ; -----
- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam ; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh kami : **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NI GUSTI MADE UTAMI, SH.** dan **ANAK AGUNG AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **I WAYAN SARJANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri **ASTRI WULANDARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

**TTD**

**NI GUSTI MADE UTAMI, SH.**

**TTD**

**A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.**

Hakim Ketua Majelis

**TTD**

**I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**I WAYAN SARJANA, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id